

Pendampingan Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang

Ragina Aprilia^{1*}, Toni², Rio Armanda Agustian³

^{1,2,3}Fakultas Hukum, Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Bangka Belitung, Pangkalpinang, Indonesia

Email : ^{1*}raginaaprilia@gmail.com

(* : coresponding author)

Abstrak - Kekerasan seksual terhadap anak merupakan permasalahan sosial yang serius dan memprihatinkan, dengan dampak yang sangat buruk baik secara fisik maupun psikologis bagi korban. Oleh karena itu, diperlukan upaya pemulihan melalui pendampingan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual. Salah satu lembaga yang bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan kepada korban adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB). Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji peran serta bentuk pendampingan yang diberikan oleh DPPPAKB Kota Pangkalpinang kepada anak korban kekerasan seksual, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Metode penelitian yang digunakan adalah metode empiris dengan pendekatan kualitatif, di mana teknik pengumpulan data dilakukan melalui wawancara dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa peran DPPPAKB Kota Pangkalpinang dalam pendampingan korban kekerasan seksual meliputi upaya memberikan rasa aman dan menenangkan korban. Bentuk pendampingan yang diberikan terdiri dari pendampingan hukum, pendampingan mediasi, dan pendampingan psikologis. Namun, dalam pelaksanaannya, terdapat beberapa kendala seperti keterbatasan anggaran, minimnya jumlah tenaga pendamping, rendahnya kesediaan korban untuk bercerita, kurangnya sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan seksual, serta rendahnya kepedulian orang tua dan partisipasi masyarakat dalam mendukung perlindungan anak.

Kata Kunci : Pendampingan, Kekerasan Seksual, Anak

***Abstract** - Sexual violence against children is a serious and concerning social issue that has severe negative impacts, both physically and psychologically, on the victims. Therefore, recovery efforts through assistance and support are essential for children who have experienced sexual violence. One of the institutions responsible for providing such support is the Office for Women's Empowerment, Child Protection, and Family Planning (DPPPAKB). This study aims to examine the role and forms of assistance provided by DPPPAKB in Pangkalpinang City to child victims of sexual violence, as well as to identify the challenges faced in its implementation. The research employs an empirical method with a qualitative approach, using interviews and documentation as data collection techniques. The findings indicate that DPPPAKB Pangkalpinang plays a crucial role in assisting victims by providing them with a sense of security and emotional support. The forms of assistance offered include legal support, mediation, and psychological counseling. However, several obstacles were identified in the implementation process, including limited funding, a shortage of support personnel, victims' reluctance to share their experiences, a lack of public awareness campaigns on preventing sexual violence, and insufficient parental and community involvement in child protection efforts.*

Keywords: Mentoring, Sexual Abuse, Children

1. PENDAHULUAN

Anak didefinisikan sebagai individu yang lahir dari pernikahan sah antara laki-laki dan perempuan¹. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 1 Ayat 1, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun, termasuk yang masih dalam kandungan. Sebagai individu yang masih rentan, anak belum mampu melindungi dirinya sendiri dalam menjalankan hak dan kewajibannya di berbagai aspek kehidupan, baik dalam keluarga, masyarakat, maupun negara. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan, pengawasan, dan bimbingan dari orang tua, masyarakat, serta pemerintah.²

¹ Paulus, Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010, hlm. 11.

² Kapus Litbang Hukum dan Peradilan MA-RI Selaku Koordinator Penelitian, *Naskah Akademik Tentang Peradilan Anak*, Jakarta, 2005. Hlm. 1.

Kekerasan seksual menjadi salah satu permasalahan sosial yang semakin mengkhawatirkan. Kejahatan ini tidak hanya dialami oleh orang dewasa, tetapi juga menimpa banyak anak-anak. Dampak dari kekerasan seksual sangat besar, baik secara fisik maupun psikologis, menyebabkan trauma yang mendalam bagi korban. Semakin sering anak mengalami kekerasan seksual, semakin besar dampak traumatis yang ditimbulkan, sehingga membutuhkan proses pemulihan yang lebih lama.³

Anak yang menjadi korban kekerasan seksual berisiko mengalami dampak fisik dan psikologis yang dapat memengaruhi perkembangan mental serta masa depannya. Banyak di antara mereka yang mengalami perubahan perilaku, kehilangan semangat, dan kesulitan dalam bersosialisasi. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum yang menjamin kesejahteraan anak serta melindungi mereka dari berbagai bentuk kejahatan, termasuk kekerasan seksual.⁴

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak, Pasal 20, negara, pemerintah, pemerintah daerah, masyarakat, keluarga, serta orang tua atau wali memiliki tanggung jawab dalam menyelenggarakan perlindungan bagi anak.

Meskipun regulasi perlindungan anak telah diterapkan, kasus kekerasan seksual terhadap anak terus mengalami peningkatan. Di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung, khususnya Kota Pangkalpinang, data dari Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) menunjukkan bahwa jumlah kasus kekerasan seksual terhadap anak di bawah umur meningkat setiap tahunnya, yaitu 47 kasus pada 2021, 72 kasus pada 2022, dan 89 kasus pada 2023. Bentuk kekerasan yang terjadi sangat beragam, mencakup kekerasan fisik, psikis, kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), kekerasan seksual, penelantaran, hingga eksploitasi. Data ini mengindikasikan bahwa Kota Pangkalpinang menjadi salah satu wilayah dengan angka kekerasan terhadap perempuan dan anak yang cukup tinggi.

Mengingat terus meningkatnya angka kekerasan seksual terhadap anak setiap tahunnya, diperlukan upaya perlindungan bagi anak sebagai korban. Bentuk perlindungan ini dapat berupa pendampingan hukum maupun psikologis, serta pemberian bantuan hukum agar proses pemulihan dan perlindungan dapat berjalan optimal. Pendampingan bertujuan membantu anak korban kekerasan seksual dalam memulihkan kondisi fisik dan mental mereka, membangun kembali kepercayaan diri, serta mendorong mereka untuk menjalin hubungan sosial yang sehat. Selain itu, pendampingan juga mencakup pemahaman hukum dan hak-hak anak, sehingga memastikan mereka mendapatkan perlindungan hukum yang layak serta menjamin pelaku kejahatan seksual diadili sesuai dengan ketentuan hukum yang berlaku.

Salah satu lembaga yang berperan dalam pendampingan korban kekerasan seksual adalah Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang. Lembaga ini bertanggung jawab dalam memberikan pendampingan bagi korban, khususnya perempuan dan anak, sebagai bagian dari proses pemulihan mereka. Berdasarkan latar belakang ini, penelitian ini berupaya untuk menjawab dua permasalahan utama: 1) Bagaimana peran dan bentuk pendampingan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual oleh DPPPAKB Kota Pangkalpinang? dan 2) Faktor apa saja yang menjadi kendala dalam proses pendampingan anak korban kekerasan seksual oleh DPPPAKB Kota Pangkalpinang? Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menganalisis peran dan bentuk pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual, serta mengidentifikasi faktor-faktor yang menjadi hambatan dalam pelaksanaannya oleh DPPPAKB Kota Pangkalpinang.

³ Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2013, hlm. 100.

⁴ Rini, *Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor: Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial)*, Jurnal IKRA-ITH Humaniora, Universitas Persada Indonesia YAI, Vol. 4 No. 3, 2020, hlm. 2.

2. METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan oleh penulis dalam penelitian ini adalah penelitian yuridis empiris dengan menggunakan pendekatan sosiologis dan pendekatan perundang-undangan. Penelitian ini menggunakan metode kualitatif dengan tujuan untuk menggambarkan dengan tepat mengenai fakta-fakta di lapangan. Jenis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data primer dan data sekunder. Sedangkan Teknik pengumpulan data pada penelitian ini yaitu dengan melaksanakan wawancara dan studi dokumentasi. Sumber bahan hukum penelitian ini adalah studi lapangan dan studi kepustakaan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran dan Bentuk Pemberian Pendampingan Pada Anak Korban Kekerasan Seksual Oleh Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak Dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang

Kasus kekerasan seksual terhadap anak masih marak terjadi di berbagai daerah di Indonesia, termasuk di Kota Pangkalpinang. Salah satu faktor yang menyebabkan tingginya angka kekerasan seksual terhadap anak adalah tingkat pemikiran anak yang masih polos, lugu, serta mudah dipengaruhi dan tidak memiliki kemampuan untuk melawan, sehingga mereka lebih rentan menjadi korban. Selain itu, faktor ekonomi juga menjadi salah satu pemicu terjadinya kekerasan seksual terhadap anak. Kekerasan ini berdampak negatif bagi korban, baik secara fisik maupun psikologis, yang sering kali menyebabkan mereka menjadi pendiam, ketakutan, bahkan menarik diri dari lingkungan sosialnya. Oleh karena itu, diperlukan perlindungan hukum dalam bentuk pendampingan sebagai upaya pemulihan bagi anak yang menjadi korban kekerasan seksual.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak mendefinisikan perlindungan anak sebagai segala upaya untuk menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya agar dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan. Perlindungan ini bertujuan untuk melindungi anak dari kekerasan, kejahatan, dan diskriminasi. Dalam hal ini, perlindungan terhadap anak menjadi tanggung jawab bersama, baik oleh orang tua, masyarakat, lembaga yang berwenang, serta pemerintah, baik di tingkat pusat maupun daerah.⁵

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang berperan dalam mendampingi anak sebagai korban kekerasan seksual. Pendampingan ini bertujuan untuk memberikan rasa aman, tenang, dan nyaman bagi korban, serta membantu mereka menghadapi dampak psikologis dari kejadian yang dialami. Selain mendukung pemulihan korban, pendampingan juga memastikan bahwa hak-hak korban tetap terpenuhi selama proses hukum berlangsung.⁶

Menurut Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, pendamping adalah pekerja sosial yang memiliki kompetensi profesional di bidangnya. Dengan demikian, pendamping tidak hanya berperan sebagai pemberi dukungan emosional bagi anak, tetapi juga sebagai advokat dalam memperjuangkan hak-hak mereka, menegakkan keadilan, serta menciptakan lingkungan yang lebih aman dan mendukung bagi anak-anak yang selamat dari kekerasan seksual.

Sebagai bagian dari upaya preventif, DPPPAKB Kota Pangkalpinang juga melakukan sosialisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat untuk memberikan edukasi sejak dini kepada anak-anak tentang kekerasan seksual. Sosialisasi ini bertujuan untuk membantu anak-anak memahami

⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014, Lembaran Nomor 297; Pasal 1 Angka (2).

⁶ Hadibah Zahra Wadjo dan Judy Marria Saimima, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Belo 6, Vol 1 No. 1, 2021, hlm. 57.

tubuh mereka dan mengenali batasan yang harus dijaga, sehingga mereka dapat lebih waspada terhadap ancaman kekerasan seksual.

Dalam hal melakukan pendampingan DPPPAKB Kota Pangkalpinang melalui UPTD PPA memberikan 4 pelayanan yakni, penjangkauan korban, pendampingan psikologklinik, pendampingan hukum dan pendampingan mediasi. Pendampingan tersebut dilakukan apabila korban sudah membuat laporan ke UPTD PPA.⁷ Tahap-tahap pengajuan pendampingan:

1. Tahap pertama: Pelaporan Kekerasan

Korban dapat langsung mendatangi UPTD PPA di DPPPAKB Kota Pangkalpinang untuk mengajukan laporan terkait tindak kekerasan yang dialaminya dan mengajukan permohonan pendampingan.

2. Tahap kedua: Pencatatan Laporan

Petugas UPTD PPA akan mencatat laporan yang diterima ke dalam formulir resmi. Data yang dicatat mencakup tanggal masuknya laporan serta kronologi kejadian, termasuk waktu kejadian, identitas pelaku, dan informasi korban.

3. Tahap ketiga: Assessment (Penilaian Kasus)

Penilaian dilakukan dalam dua tahap, yaitu sebelum dan setelah proses pendampingan. Penilaian awal bertujuan untuk menentukan jenis pendampingan yang sesuai dengan kebutuhan korban. Sementara itu, penilaian setelah pendampingan dilakukan untuk mengevaluasi perkembangan kasus dan kondisi korban guna menentukan langkah lanjutan yang perlu diambil.

4. Tahap keempat: Pelaksanaan Pendampingan

Pendampingan yang diberikan mencakup tiga aspek utama, yaitu pendampingan hukum, mediasi, serta pendampingan psikologis klinis guna membantu pemulihan korban secara menyeluruh.

Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang memberikan upaya pendampingan sebagai bentuk upaya represif pada anak korban kekerasan seksual. Ada tiga jenis pendampingan yakni :

1. Pendampingan Hukum

Berdasarkan Pasal 32 ayat (1) huruf b PERDA Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan, menyebutkan bahwa bentuk perlindungan hukum berupa pelayanan dan pendampingan untuk membantu korban dalam menjalani proses hukum dan peradilan. Pendampingan ini dilakukan dengan proses dimana klien (anak korban kekerasan seksual) didampingi oleh penasihat hukum (Advokat), kemudian menyiapkan pengacara dalam setiap tingkat pemeriksaan, atau mendampingi korban dalam membuat laporan ke SPKT Polresta Pangkalpinang. Hal tersebut dilakukan untuk memastikan bahwa anak sebagai korban kekerasan seksual mendapatkan haknya dengan baik.⁸

2. Pendampingan Mediasi

Pendampingan ini diberikan apabila kasus kekerasan seksual yang dialami oleh korban (dalam hal ini adalah anak), yang apabila dirasa tindakan yang ringan maka UPTD PPA DPPPAKB Kota Pangkalpinang membackup tindakan mediasi. Dimana kedua belah pihak baik pelaku atau korban dipanggil atau dipertemukan kemudian dilakukan mediasi.

⁷ Hasil Wawancara dengan Ibu Meryance, Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang, 16 Februari 2024.

⁸ Hasil Wawancara dengan Ibu Meryance, Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang, 16 Februari 2024.

Hasil dari mediasi tersebut adalah dikeluarkannya surat perjanjian diatas materai, yang menyatakan bahwa pihak pertama atau pihak kedua saling memaafkan. Kemudian pihak kedua (dalam hal ini adalah pelaku) tidak akan mengulangi kembali segala perbuatannya yang merugikan pihak pertama (anak sebagai korban). Dalam melakukan mediasi Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang sebagai mediator berkejasama atau berkoordinasi dengan instansi lain untuk mendapatkan penyelesaian atau perdamaian seperti berkoordinasi dengan pihak kepolisian. Pihak yang ditunjuk sebagai mediator adalah Unit PPA Polresta Pangkalpinang dan Satgas PPA Kota Pangkalpinang.⁹

3. Pendampingan Psikologklinik

Pendampingan psikologis klinis merupakan layanan yang diberikan kepada anak korban kekerasan yang tengah menjalani proses hukum dan membutuhkan dukungan mental untuk menghadapi situasi yang dialaminya. Layanan ini diberikan apabila dampak kekerasan yang dialami korban berpengaruh pada kondisi psikologisnya. Pendampingan ini bertujuan sebagai perlindungan psikis bagi korban, sebagaimana diatur dalam Pasal 32 ayat (1) huruf e PERDA Kota Pangkalpinang Nomor 8 Tahun 2020 tentang Pemberdayaan dan Perlindungan Perempuan. Dukungan psikologis yang diberikan membantu korban dalam membangun rasa percaya diri, kekuatan, serta kemandirian dalam menghadapi permasalahannya. Selain itu, pendampingan ini juga mencakup upaya pemulihan trauma, termasuk penyediaan rumah aman guna melindungi korban dari ancaman dan intimidasi.

Pendampingan ini disediakan, namun bekerjasama dengan pihak ketiga (pihak kepolisian yaitu Polresta Pangkalpinang), tetapi tindakan itu diberikan apabila sudah ada *assessment* terlebih dahulu terhadap laporan kasusnya. Tindakan pendampingan psikologklinik ini diberikan apabila telah ada surat rekomendasi dari pihak Polresta Pangkalpinang. Laporan tersebut sudah masuk ke Polresta (artinya tindakan ini sudah bersifat tindak pidana), maka dilakukan penyidikan oleh pihak Polresta Pangkalpinang, kemudian pihak Polres membutuhkan keterangan saksi (ahli) dalam hal ini adalah psikologkliniknya. Maka, dirujuklah anak tersebut untuk mendapatkan pendampingan psikologklinik, yang mana hasil rekomendasi dari dokumen psikologklinik tersebut untuk kepentingan hukum korban. Dalam memberikan pendampingan psikologklinik UPTD PPA bekerjasama dengan HIMPSI (Himpunan Psikolog) Kota Pangkalpinang.¹⁰

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang telah bekerjasama dengan Dinas Komunikasi dan Informatika untuk mengembangkan aplikasi Ruang Informasi Pengaduan (Rindu). Platform ini berfungsi sebagai saluran pengaduan masyarakat untuk melaporkan permasalahan terkait anak. Selain itu, DPPPAKB Pangkalpinang juga menyediakan fasilitas shelter (rumah aman) bagi perempuan dan anak yang menghadapi kesulitan dan takut untuk kembali ke rumah.

Menurut teori perlindungan hukum, perlindungan hukum mengacu pada pengamanan yang diberikan kepada masyarakat dan cara masyarakat dapat berpartisipasi dalam menjamin perlindungan tersebut. Perlindungan hukum bagi korban kejahatan, sebagai bagian dari perlindungan masyarakat yang lebih luas, dapat dilakukan dalam berbagai bentuk, termasuk restitusi, kompensasi, layanan medis, dan bantuan hukum.

Berdasarkan teori perlindungan hukum Muchsin, perlindungan hukum dibedakan menjadi dua macam, yaitu perlindungan hukum preventif dan perlindungan hukum represif.¹¹

⁹ Hasil Wawancara dengan Ibu Lilyana Dwi Esty, Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Anak, 14 Januari 2025.

¹⁰ Hasil Wawancara dengan Ibu Meryance, Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang, 16 Februari 2024.

¹¹ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum bagi Investor di Indonesia*, Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, hlm. 14.

Bantuan yang diberikan kepada anak korban kekerasan seksual, sebagaimana dikaji dalam penelitian ini, berada dalam perlindungan hukum yang represif. Secara sederhana, perlindungan represif mengacu pada upaya perbaikan yang bertujuan memulihkan keseimbangan setelah terjadi gangguan. Dalam konteks ini, bantuan yang diberikan DPPPAKB Pangkalpinang tidak fokus pada pencegahan melainkan pada perlindungan hukum pasca kejadian melalui dukungan dan pendampingan langsung setelah seorang anak menjadi korban kekerasan seksual.

3.2 Faktor Penghambat Dinas DPPPAKB Kota Pangkalpinang dalam Pendampingan Terhadap Anak Sebagai Korban Kekerasan Seksual

Memberikan pendampingan kepada korban kekerasan seksual bukanlah tugas yang mudah, karena terdapat berbagai tantangan dan hambatan dalam pelaksanaannya. Berdasarkan temuan dari penelitian yang dilakukan dengan berbagai pihak terkait, terdapat beberapa kendala utama dalam pelaksanaan pendampingan terhadap anak korban kekerasan seksual. Hambatan-hambatan tersebut meliputi:

1. Kurangnya Kesadaran Orang Tua dan Partisipasi Masyarakat

Rendahnya kesadaran serta keterlibatan masyarakat dalam perlindungan anak menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak yang tidak terungkap dan dibiarkan begitu saja. Minimnya partisipasi masyarakat dalam melindungi hak-hak anak menghambat proses perlindungan hukum bagi korban. Padahal, anak korban kekerasan seksual seharusnya mendapatkan pendampingan berkelanjutan untuk membantu pemulihannya.

2. Kurangnya Sosialisasi tentang Pencegahan Kekerasan Seksual

Penyuluhan dan sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan seksual sangat penting agar masyarakat mengetahui langkah-langkah yang harus diambil jika terjadi kasus kekerasan, terutama terhadap anak. Di Kota Pangkalpinang, banyak masyarakat masih menganggap tabu pembicaraan terkait reproduksi dan seksualitas, sehingga anak-anak menjadi sasaran empuk bagi pelaku kekerasan seksual karena dianggap polos dan tidak berdaya. Oleh karena itu, diperlukan edukasi dan sosialisasi yang lebih luas untuk meningkatkan kesadaran masyarakat mengenai bahaya kekerasan seksual.

3. Korban Enggan untuk Bercerita

Ketidakterbukaan korban dalam mengungkapkan pengalaman mereka menjadi hambatan besar bagi DPPPAKB Kota Pangkalpinang dalam memberikan pendampingan. Anak-anak yang menjadi korban kekerasan seksual sering mengalami trauma yang kompleks, sehingga memerlukan penanganan psikologis yang tepat. Trauma yang dialami dapat menyebabkan depresi, kecenderungan mengisolasi diri, ketakutan bertemu orang baru, dan kesulitan dalam berkomunikasi, yang pada akhirnya menyulitkan proses konseling dan pemulihan.

4. Anggaran yang Tidak Memadai

Pendanaan yang mencukupi sangat penting bagi sebuah instansi agar dapat menjalankan tugasnya secara optimal. Namun, keterbatasan anggaran dalam program perlindungan anak menyebabkan pelaksanaan tugas dan fungsi DPPPAKB menjadi kurang maksimal. Penanganan korban kekerasan seksual memerlukan biaya besar, bukan hanya untuk pendampingan korban tetapi juga untuk mendukung tenaga pendamping seperti konselor, psikolog, petugas kesehatan, serta menutupi biaya operasional, biaya perkara, rujukan medis, dan intervensi lainnya. Sayangnya, kebijakan anggaran dari pemerintah belum sepenuhnya mendukung kebutuhan tersebut, sehingga diperlukan tambahan dana untuk memastikan pelayanan perlindungan dan pendampingan bagi korban dapat berjalan secara maksimal.

5. Minimnya Jumlah Personel di UPTD PPA DPPPAKB Kota Pangkalpinang

Kurangnya tenaga profesional yang kompeten, terutama dalam menangani kasus kekerasan seksual, menjadi tantangan besar bagi UPTD PPA di bawah DPPPAKB Kota Pangkalpinang. Jumlah pegawai yang terbatas tidak sebanding dengan banyaknya laporan kasus yang masuk,

terutama kasus kekerasan seksual terhadap anak. Ketidakseimbangan ini berdampak pada beban kerja yang berlebihan bagi tenaga pendamping, sehingga menghambat efektivitas dan efisiensi dalam memberikan perlindungan serta pendampingan bagi korban.

Berdasarkan teori **Soerjono Soekanto** menyatakan bahwa dalam menjalankan penegakan hukum yang efektif terdapat lima faktor yang meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana atau fasilitas hukum, faktor masyarakat, serta faktor kebudayaan harus terlaksana dengan baik.¹² Faktanya ada beberapa faktor yang belum terlaksana dengan baik yang akhirnya dapat menghambat pelaksanaan pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual.

Faktor tersebut yaitu, faktor hukum, Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang dalam upaya memberikan pendampingan terhadap anak sebagai korban kekerasan seksual, baik itu pendampingan hukum, pendampingan psikolog maupun pendampingan medis telah cukup dilaksanakan dengan baik, dan pendampingan yang dilakukan telah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak, namun dalam pelaksanaannya masih terdapat kendala yang dihadapi oleh aparat penegak hukum, seperti kurangnya minimnya jumlah personel atau tenaga pendamping dalam memberikan pendampingan terhadap korban.

Faktor masyarakat memiliki pengaruh besar dalam penegakan hukum, terutama terkait dengan kesadaran yang masih rendah terhadap pentingnya perlindungan hukum bagi korban kekerasan seksual. Kurangnya kesadaran ini menjadi hambatan bagi aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Banyak anggota masyarakat masih menganggap pembahasan mengenai reproduksi atau seks sebagai hal yang tabu, sehingga enggan melaporkan kasus kekerasan seksual yang terjadi di lingkungan sekitar mereka. Sikap ini menyebabkan banyak kasus kekerasan seksual terhadap anak tidak terungkap karena minimnya partisipasi masyarakat dalam upaya perlindungan anak.

Selain itu, faktor kebudayaan juga menjadi kendala dalam penegakan hukum. Rendahnya pemahaman masyarakat terhadap hukum membuat mereka cenderung tidak menyadari hak dan kewajiban dalam menegakkan keadilan bagi korban. Budaya memiliki peran penting dalam membentuk perilaku masyarakat, termasuk dalam menentukan sikap terhadap kasus kekerasan seksual. Beberapa korban enggan melaporkan kasus yang mereka alami karena takut akan konsekuensi yang mungkin timbul, baik dari pelaku yang mengancam mereka maupun dari lingkungan keluarga yang merasa malu jika kasus tersebut terungkap. Masih banyak masyarakat yang memegang stigma bahwa kejahatan seksual adalah sebuah aib yang harus dirahasiakan karena dianggap dapat mencoreng nama baik keluarga. Hal ini semakin memperburuk keadaan, karena korban menjadi enggan mencari bantuan, sementara pelaku tetap bebas tanpa pertanggungjawaban hukum.

4. KESIMPULAN

1. Pendampingan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual sebagai Bentuk Perlindungan Hukum

Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, dan Keluarga Berencana (DPPPAKB) Kota Pangkalpinang berperan dalam memberikan pendampingan kepada anak yang menjadi korban kekerasan seksual sebagai bentuk perlindungan hukum. Peran utama DPPPAKB adalah membantu korban dengan memberikan rasa aman, tenang, dan nyaman selama proses pendampingan. Fokus utama pendampingan ini adalah menerima pengaduan korban, mendampingi mereka, serta memberikan dukungan dalam menghadapi trauma yang dialami. Dalam pelaksanaannya, DPPPAKB Kota Pangkalpinang menyediakan tiga jenis pendampingan, yaitu pendampingan hukum, pendampingan mediasi, dan pendampingan psikologis. Selain itu, sebagai upaya pencegahan tindak kekerasan seksual terhadap anak,

¹² Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011, hlm 5.

DPPPAKB juga aktif mengadakan sosialisasi di lingkungan sekolah dan masyarakat guna meningkatkan kesadaran tentang pentingnya perlindungan anak dari kekerasan seksual.

2. **Hambatan dalam Pendampingan terhadap Anak Korban Kekerasan Seksual**

Dalam memberikan pendampingan kepada anak korban kekerasan seksual, DPPPAKB Kota Pangkalpinang menghadapi berbagai kendala. Beberapa hambatan utama yang ditemukan meliputi keterbatasan jumlah tenaga pendamping di UPTD PPA DPPPAKB, kurangnya sosialisasi mengenai pencegahan kekerasan seksual kepada masyarakat dan anak-anak, serta rendahnya kepedulian orang tua dan partisipasi masyarakat dalam perlindungan anak. Selain itu, faktor lain yang menjadi tantangan adalah sikap tertutup dari anak korban kekerasan seksual yang sering kali enggan untuk berbicara atau melaporkan kejadian yang mereka alami.

DAFTAR PUSTAKA

- Anastasia Hana Sitompul, *Kajian Tentang Tindak Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Indonesia*, Jurnal Elektronik Bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Unsrat, Lex-Crimen, Vol. 4 No. 1 Tahun 2015.
- Bagong Suyanto, *Masalah Sosial Anak*, Kencana, Jakarta, 2013.
- Hadibah Zahra Wadjo dan Judy Marria Saimima, *Perlindungan Hukum Terhadap Korban Kekerasan Seksual Dalam Rangka Mewujudkan Keadilan Restoratif*, Jurnal Belo 6, Vol 1 No. 1, 2021, hlm. 57.
- Kapus Litbang Hukum dan Peradilan MA-RI Selaku Koordinator Penelitian, *Naskah Akademis Tentang Peradilan Anak*, Jakarta, 2005.
- Paulus, Hadisuprpto, *Delinkuensi Anak Pemahaman Dan Penanggulangannya*, Selaras, Malang, 2010.
- Rahman Amin, *Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Indonesia*, Deepublish, Yogyakarta, 2021.
- Rini, *Dampak Psikologis Jangka Panjang Kekerasan Seksual Anak (Komparasi Faktor; Pelaku, Tipe, Cara, Keterbukaan Dan Dukungan Sosial)*, Jurnal IKRA-ITH Humaniora, Universitas Persada Indonesia YAI, Vol. 4 No. 3 Tahun 2020.
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2011.
- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana
- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak.
- Wawancara dengan Ibu Meryance, S.E., selaku Kepala UPTD PPA Dinas Pemberdayaan Perempuan Perlindungan Anak dan Keluarga Berencana Kota Pangkalpinang, pada tanggal 16 Februari 2024.
- Wawancara dengan Ibu Lyliana Dwi Esty, AMKeb, selaku Pengelola Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, pada tanggal 14 Januari 2025.